



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/106/KPTS/408.21/2014**

**TENTANG**

**PANITIA DAN NARASUMBER SOSIALISASI KEGIATAN MONITORING, EVALUASI  
DAN PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN PADA BADAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa maka perlu adanya Panitia dan Narasumber Sosialisasi Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia dan Narasumber Sosialisasi Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
  - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
  - 8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan,

**KESATU**

: Panitia dan Narasumber Sosialisasi Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 dengan susunan nama panitia dan narasumber sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

**KEDUA**

: Panitia dan Narasumber Sosialisasi Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana di maksud diktum **"KESATU"** mempunyai tugas:

A. Panitia:

1. Mempersiapkan pelaksanaan Sosialisasi Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
2. Mempersiapkan materi untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi; dan
3. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.

B. Nara Sumber:

Menyampaikan materi kepada peserta sosialisasi Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**KETIGA**

: Kepada Panitia dan Narasumber Sosialisasi Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada diktum **"KESATU"** Keputusan ini diberikan honorarium sebesar:

- a. Ketua : Rp 200.000,00 / kegiatan
- b. Sekretaris : Rp 200.000,00 / kegiatan
- c. Anggota : Rp 200.000,00 / kegiatan
- d. Narasumber : Rp 200.000,00 /per jam

**KEEMPAT**

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

**KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 3 - 2 - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
2. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;  
3. Sdr. Kepala Bapemas dan Pempdes Kabupaten Pacitan;  
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui

4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45//06 /KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 3 - 2 - 2014****SUSUNAN PANITIA SOSIALISASI KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN  
PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2014**

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.</b>	<b>Ketua</b>	<b>Dra. JAYUK SUSILANINGTYAS, M.Si</b>	<b>Kabid. Pemberdayaan Masyarakat Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan</b>
<b>2.</b>	<b>Sekretaris</b>	<b>RAHMAN HARSANTO, S.Sos</b>	<b>Kasubbid. Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan.</b>
<b>3.</b>	<b>Anggota</b>	<b>a. SUTARTO, S.Sos</b>  <b>b. ELYSA IRAWATI SRI SEYANI, SE</b>  <b>c. SUYURI, S.Sos</b>  <b>d. IN SETYONINGSIH, S.Sos</b>  <b>e. ENIYUDI ASTUTI</b>	<b>Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan</b>  <b>Staf Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan</b>  <b>Staf Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan</b>  <b>Staf Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan</b>  <b>Staf Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan</b>

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**

**LAMPIRAN U : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR : 188.45/106 /KPTS/408.21/2014**

**TANGGAL : 3 - 2 - 2014**

**DAFTAR NAMA NARA SUMBER SOSIALISASI KEGIATAN MONITORING, EVALUASI  
DAN PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN PADA BADAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2014**

<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DLM DINAS/UNSUR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>NARASUMBER</b>	<b>1. ENDANG SURJASRI, S.Sos., M.Si</b>	<b>Kepala Bapemas dan Pempdes Kabupaten Pacitan</b>
	<b>2. Drs. SUWOTO, MH</b>	<b>Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Pacitan</b>
	<b>3. AGUNG SETIYONO, S.Sos., MM</b>	<b>Kassubag. Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan</b>

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**